

Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIP-OP) - Perubahan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem OSS	Wajib
2	Izin Lokasi yang Sudah Dikeluarkan oleh OSS	Wajib
3	Scan KTP Pemohon	Wajib
4	Scan Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Wajib
5	Scan Ijazah Terakhir Yang Dilegalisasi	Wajib
6	Scan STR Ortotis Prostetis yang dilegalisir Basah	Wajib
7	Scan Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Yang Memiliki Surat Izin Praktik	Wajib
8	Scan Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik Profesi atau Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan (Pakai kop, cap dan materai 6000)	Wajib
9	Scan Surat Persetujuan Atasan Langsung bagi PNS (Pakai kop dan cap)	Wajib
10	Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, berlatar belakang warna merah	Wajib
11	Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi	Wajib
12	Scan Surat Perjanjian (MoU) limbah praktek mandiri	Wajib
13	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis
2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Ortotik Prostetik
3	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
6	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
7	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
8	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9	Undang - undang no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
10	Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
11	Undang - undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
12	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 373/HK/2020 Tentang Tim Teknis Perizinan

	Dan Non Perizinan Pada Pennyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
--	---

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	10 (Sepuluh) Hari Kerja Setelah Berkas Persyaratan Dinyatakan Lengkap Dan Benar.	Rp. 0,00